



UMSURA
Universitas Muhammadiyah Surabaya

kampus
**para
juara**



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**

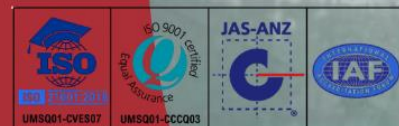
STANDAR PROSES PENELITIAN

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2025-2029**



Quality

QA
Quality
Assurance



@umsuraofficial



umsura



www.um-surabaya.ac.id



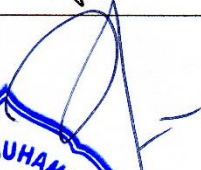
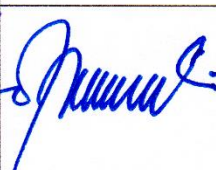
0858-5244-6337

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-010
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 1 dari 21

HALAMAN PENGESAHAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Hadi Kusnanto, S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus		1 Juni 2026	15 Dzulhijjah 1447 H
Pemeriksaan	Dr. Radius Setiawan, M.A.	Wakil Rektor Bidang Riset, Kerjasama, dan Digitalisasi		25 Juni 2026	10 Muharram 1448 H
Pertimbangan	Prof. Dr. Didin Fatihudin, S.E., M.Si	Ketua Senat		26 Juni 2026	11 Muharram 1448 H
Persetujuan	Dr. M. Saad Ibrahim, M.A.	Ketua BPH		27 Juni 2026	12 Muharram 1448 H
Penetapan	Prof. Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep.	Rektor		28 Juni 2026	13 Muharram 1448 H
Pengendalian	Dr. M. Fazlurrahman Hadi Lc., M.Pd.I.	Kepala LPM		30 Juni 2026	15 Muharram 1448 H

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-010
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
		No. Revisi	: 03
		Halaman	: 2 dari 21

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang telah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya, hingga kita dapat menjalankan tugas sehari-hari khususnya dalam melaksanakan amanah pendidikan tinggi.

Salah satu bagian penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah melaksanakan penjaminan mutu. Tugas ini menjadi penting karena mutu merupakan tolok ukur bagi kualitas sebuah lembaga pendidikan. Bila mutu baik, maka lembaga pendidikan dapat dikatakan berhasil dalam mengemban tugas kelebagaanya yang sekaligus dapat mengangkat citra dan statusnya di masyarakat. Namun bila mutu tidak baik, itu berarti tugas kelembagaan tidak dapat dijalankan dengan baik pula. Implikasinya tentu citra di mata publik menjadi kurang baik.

Menjadikan mutu lembaga pendidikan berkualitas, membutuhkan kerangka sistem yang dapat menopang keberlangsungannya dalam menjalankan proses penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks pendidikan tinggi, sistem penjaminan mutu ini dikenal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan SPME merupakan kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan kualitas mutu perguruan tinggi.

Untuk mencapai standar pendidikan tinggi, maka perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI. Perguruan tinggi juga perlu menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Mengacu pada ketentuan di atas, maka LPM UMSURA melakukan proses-proses penjaminan mutu diawali dengan penyusunan dokumen SPMI. Dokumen yang dimaksud adalah: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar dalam SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Surabaya, 01 Juli 2026

Kepala LPM,

Dr. M. Fazlurrahman Hadi, Lc., M.Pd.I

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-010
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
		No. Revisi	: 03
		Halaman	: 3 dari 21

VISI MISI TUJUAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Visi UMSURA

Universitas unggul di bidang moralitas, intelektualitas, berjiwa entrepreneur dan berdaya saing global.

Misi UMSURA

- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa entrepreneur
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi.
- Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah
- Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*.

Tujuan UMSURA

- Menghasilkan lulusan yang beriman, berahlak, memiliki kompetensi profesional yang tinggi, serta unggul dalam inovasi dan berjiwa entrepreneur
- Menghasilkan produk penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
- Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan inovasi
- Menghasilkan civitas akademika yang menjadi teladan, serta berprinsip pada nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah melalui dakwah islam dengan menegakkan amar makruf nahi munkar
- Mewujudkan kerja sama dan pengelolaan universitas yang terencana, terorganisasi, produktif dan berkelanjutan

A. DEFINISI ISTILAH

1	Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakayan penelitian untuk didanai.
2	Proposal penelitian yang disetujui dan didanai masuk pada tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan penelitian dimana setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir berdasarkan standar mutu yang sudah ditetapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.
3	Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
4	Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
5	Kegiatan penelitian adalah kegiatan yang mempertimbangkan standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan, standar kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan
6	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir dalam bentuk skripsi/tesis/disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
7	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-010 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026
	STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Revisi : 03 Halaman : 4 dari 21

8	Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian.
9	Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.
10	Penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: proporsional, objektif, akuntabel dan transparan.
11	Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh civitas akademika
12	Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar luaran, standar masukan dan standar proses penelitian yang diwujudkan dalam bentuk standar penilaian proposal, standar penilaian kemajuan, dan standar penilaian laporan.

B. RASIONAL

1	Terbitnya Permendikdisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi standar penelitian pada pasal 52 Standar Penelitian terdiri atas: - Standar Luaran Penelitian - Standar Proses Penelitian - Standar Masukan Penelitian Standar penelitian diimplementasikan dalam bentuk strategi arah kebijakan, program dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi.
2	Standar proses penelitian diatur dalam Pasal 52 dimana standar proses merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian. Standar proses penelitian ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN

Pernyataan Standar		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Nilai Standar	Referensi
1	UMSURA melalui LRIPM (A) menyusun dan mengimplementasikan perencanaan kegiatan penelitian untuk dosen dan mahasiswa (B) berdasarkan periode jangka pendek tahunan, jangka menengah minimal 4 tahun, dan jangka panjang minimal 12 tahun (C) secara konsisten dan terukur sesuai arah	1.1	Ketersediaan dokumen perencanaan penelitian jangka pendek (tahunan), menengah (+ 4 tahun), panjang (+ 12 tahun) yang mencakup dosen dan mahasiswa serta selaras dengan arah pengembangan UMSURA.	Tersedia dan sah	BAN-PT
		1.2	Persentase kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa yang dilaksanakan sesuai dengan rencana tahunan, menengah, dan panjang yang telah ditetapkan	100 %	BAN PT

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-010 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 5 dari 21
	STANDAR PROSES PENELITIAN	

	pengembangan UMSURA (D).	1.3	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi (monev) perencanaan penelitian secara berkala minimal 1 kali per tahun dengan indikator kinerja yang terukur dan terdokumentasi dengan handal.	Terselenggara dan terdokumentasi	BAN PT
2	LRIPM UMSURA (A) melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian (B) secara periodik sesuai jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam proposal penelitian (C) serta menyajikan laporan secara lengkap, tepat waktu, dan akuntabel (D)	2.1	Persentase dosen dan mahasiswa yang melaksanakan penelitian menggunakan Pedoman Penelitian LRIPM.	100 %	BAN PT
		2.2	Persentase kegiatan penelitian yang dimonitor dan dievaluasi sesuai jadwal serta mekanisme yang tercantum dalam proposal penelitian.	100 %	BAN PT
		2.3	Persentase laporan monitoring dan evaluasi penelitian yang disusun dan disampaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan LRIPM.	100 %	BAN PT
		2.4	Persentase laporan monev yang memenuhi unsur kelengkapan (instrumen, hasil penilaian, rekomendasi, dan tindak lanjut) serta dapat dipertanggungjawabkan.	100 % Lengkap dan akuntabel	BAN PT
3	LRIPM UMSURA (A) memastikan pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa (B) mengikuti kaidah serta metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik di masing-masing bidang (C) pada setiap	3.1	Persentase proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang dinyatakan layak dan memenuhi kaidah serta metode ilmiah sesuai bidang keilmuan melalui proses review/penilaian LRIPM.	100 %	BAN PT
		3.2	Persentase kegiatan penelitian yang dilaksanakan sesuai metodologi dan rancangan ilmiah yang telah	100 %	BAN PT

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-010 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026
	STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Revisi : 03 Halaman : 6 dari 21

	kegiatan penelitian (D)		disetujui dalam proposal penelitian.		
4	LRIPM UMSURA (A) memastikan pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa (B) memenuhi standar mutu penelitian serta prinsip keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi peneliti, masyarakat, dan lingkungan (C) pada setiap kegiatan penelitian (D)	4.1	Persentase kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa yang telah melalui penilaian kelayakan mutu dan pemenuhan prinsip keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan sebelum dan selama pelaksanaan penelitian.	100 %	BAN PT
5	LRIPM UMSURA (A) menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran serta penyusunan proposal penelitian (B) secara terbuka dan mudah diakses (C) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam kalender penelitian (D).	5.1	Persentase jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal penelitian yang dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses melalui media resmi LRIPM (website/SIM) sesuai kalender penelitian.	100 %	BAN PT
		5.2	Persentase publikasi jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal penelitian yang diumumkan sesuai atau sebelum waktu yang ditetapkan dalam kalender penelitian.	100 %	BAN PT
6	LRIPM UMSURA (A) melaksanakan seleksi proposal penelitian (B) secara akuntabel dan transparan (C) setelah penetapan anggaran penelitian (D) dengan	6.1	Persentase proses seleksi proposal penelitian yang diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian	100 %	BAN PT
		6.2	Persentase proposal penelitian yang diseleksi menggunakan instrumen	100 %	BAN PT

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-010 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 7 dari 21
	STANDAR PROSES PENELITIAN	

	batas waktu paling lambat 2 bulan		penilaian, reviewer kompeten, dan berita acara hasil seleksi yang terdokumentasi.		
		6.3	Persentase hasil seleksi proposal penelitian yang diumumkan secara terbuka melalui media resmi LRIPM sesuai ketentuan.	100 %	BAN PT
7	LRIPM UMSURA dan peneliti (A) menandatangani kontrak penelitian (B) sesuai ketentuan dan prosedur UMSURA (C) sebelum pelaksanaan kegiatan penelitian (D)	7.1	Persentase kontrak penelitian yang ditandatangani oleh LRIPM UMSURA dan peneliti sebelum pelaksanaan kegiatan penelitian dimulai.	100 %	BAN PT
		7.2	Persentase kontrak penelitian yang disusun dan ditandatangani sesuai format, substansi, dan prosedur resmi UMSURA.	100 %	BAN PT
8	LRIPM UMSURA (A) menyelenggarakan seminar kemajuan penelitian (B) maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak (C) sesuai ketentuan pelaksanaan penelitian yang berlaku (D)	8.1	Persentase seminar kemajuan penelitian yang diselenggarakan maksimal 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan kontrak penelitian.	100 %	BAN PT
		8.2	Persentase penelitian dosen dan mahasiswa yang mengikuti seminar kemajuan sesuai ketentuan pelaksanaan penelitian yang berlaku.	100 %	BAN PT
		8.2	Persentase pelaksanaan seminar kemajuan penelitian yang memenuhi ketentuan (agenda, penilai, dokumentasi, dan berita acara).	100 %	BAN PT
9	LRIPM UMSURA (A) menetapkan kegiatan penelitian (B) yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan melalui	9.1	Persentase kegiatan penelitian yang memiliki SOP (Standard Operating Procedure) atau panduan baku yang terdokumentasi di LRIPM.	100 %	BAN PT

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-010 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 8 dari 21
	STANDAR PROSES PENELITIAN	

	proses baku yang mencerminkan peningkatan mutu berkelanjutan (C) dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas (D).	9.2	Persentase penelitian yang mengikuti mekanisme evaluasi internal atau peer-review, dengan perbaikan kualitas dari tahun ke tahun berupa peningkatan publikasi pada jurnal bereputasi atau pengakuan/hibah.	20 %	BAN PT
		9.2	Rasio penggunaan anggaran penelitian terhadap output (misal jumlah publikasi, hak paten, atau produk riset) dan kepatuhan terhadap laporan akuntabilitas.	100 %	BAN PT
10	LRIPM UMSURA (A) menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal (B) secara terbuka kepada seluruh dosen dan mahasiswa (C) sesuai waktu yang ditetapkan dalam kalender penelitian UMSURA (D)	10.1	Persentase jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal yang disusun oleh LRIPM dan tersedia secara tertulis dan digital	100 %	BAN PT
			Persentase dosen dan mahasiswa yang menerima informasi jadwal melalui media resmi (email, portal, papan pengumuman, media sosial UMSURA)	100 %	BAN PT
		10.2	Persentase kegiatan pendaftaran dan penyusunan proposal yang berlangsung sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam kalender penelitian UMSURA.	100 %	BAN PT
11	LRIPM UMSURA (A) melakukan review terhadap proses dan hasil penelitian (B) secara sistematis dan berbasis kriteria yang terstandar (C) untuk memastikan mutu, relevansi, dan kesesuaian penelitian dengan kebijakan UMSURA (D)	11.1	Persentase kegiatan penelitian yang telah melalui proses review menggunakan kriteria standar LRIPM berkenaan dengan format checklist, peer-review internal.	100 %	BAN PT
		11.2	Persentase penelitian yang memenuhi standar mutu, relevansi, dan kesesuaian dengan kebijakan UMSURA berdasarkan hasil review.	≥ 85 %	BAN PT

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-010 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 9 dari 21
	STANDAR PROSES PENELITIAN	

12	LRIPM UMSURA (A) menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian (B) berdasarkan kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian yang relevan (C) untuk memastikan penilaian dilakukan secara objektif, akuntabel, dan sesuai standar mutu penelitian UMSURA (D)	12.1	Persentase penelitian yang memiliki tim ahli yang ditetapkan sesuai kriteria kompetensi bidang dan keahlian relevan.	100 %	BAN PT
		12.2	Persentase penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim ahli yang memenuhi prinsip objektivitas, akuntabilitas, dan kesesuaian standar mutu UMSURA.	100 %	BAN PT
13	LRIPM UMSURA (A) melakukan penilaian penelitian (B) dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan terstandar (C) untuk memastikan ukuran ketercapaian kinerja proses dan kinerja hasil penelitian dapat dinilai secara objektif dan dapat dipertanggung-jawabkan (D)	13.1	Proporsi penelitian yang dievaluasi menggunakan instrumen (misal checklist, rubrik, atau skor evaluasi) yang telah distandarkan dan divalidasi oleh LRIPM.	100 %	BAN PT
		13.2	Persentase penelitian yang hasil penilaiannya lengkap, terdokumentasi, dan sesuai dengan indikator kinerja proses maupun hasil penelitian.	100 %	BAN PT
14	LRIPM UMSURA (A) melakukan penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis mahasiswa (B) dengan mengikuti prosedur, standar, dan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan (C) untuk memastikan mutu	14.1	Persentase penilaian laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan oleh LRIPM.	100 %	BAN PT
		14.2	Persentase laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis yang dinilai memenuhi kriteria mutu akademik yang ditetapkan dalam bentuk rubrik penilaian yang diverifikasi LRIPM	100 %	BAN PT

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-010 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026
	STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Revisi : 03 Halaman : 10 dari 21

	akademik, kepatuhan regulasi, dan konsistensi pelaksanaan penilaian di seluruh program studi (D).	14.3	Persentase kesesuaian skor atau rekomendasi penilaian antar program studi untuk penelitian dengan karakteristik serupa, berdasarkan audit internal atau peer-review.	100 %	BAN PT
15	Kaprodi (A) memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen (B) memenuhi capaian penelitian multidisiplin sesuai ketentuan yang berlaku (C) untuk menjamin integrasi keilmuan, relevansi penelitian, dan kesesuaian dengan arah pengembangan program studi (D).	15.1	Persentase penelitian mahasiswa dan dosen yang melibatkan lebih dari satu disiplin ilmu sesuai ketentuan multidisiplin program studi	80 %	BAN PT
		15.2	Persentase penelitian yang terbukti relevan dengan tema/tujuan pengembangan program studi dan integrasi keilmuan melalui review Kaprodi atau komite akademik.	85 %	BAN PT
16	LRIPM UMSURA (A) memastikan bahwa kegiatan penelitian (B) mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan secara lengkap (C) untuk menjamin keteraturan, akuntabilitas, dan mutu penelitian yang sesuai dengan standar UMSURA (D)	16.1	Proporsi penelitian yang memiliki dokumen perencanaan lengkap (proposals, rencana kerja, anggaran) sesuai pedoman LRIPM.	>95 %	BAN PT
		16.2	Proporsi penelitian yang seluruh tahapan (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan) dijalankan sesuai prosedur dan standar UMSURA.	>90 %	BAN PT
		16.3	Proporsi laporan penelitian yang dinilai sesuai standar mutu UMSURA berdasarkan kriteria akuntabilitas, keteraturan, dan kualitas ilmiah.	>90 %	BAN PT
17	LRIPM UMSURA (A) melaksanakan kerja		Proporsi kerja sama penelitian dengan lembaga	100 %	BAN PT

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-010 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 11 dari 21
	STANDAR PROSES PENELITIAN	

	sama penelitian dengan lembaga lain (B) melalui proses administrasi kelembagaan yang sesuai ketentuan (C) untuk memastikan legalitas, akuntabilitas, dan keteraturan pelaksanaan kerja sama penelitian (D)		lain yang dilengkapi dengan MoU, kontrak, atau dokumen resmi lainnya sesuai ketentuan UMSURA.		
			Proporsi kerja sama penelitian yang seluruh proses administrasinya (pengajuan, persetujuan, pencatatan) sesuai pedoman internal LRIPM dan ketentuan kelembagaan.	≥95%	BAN PT
			Proporsi kerja sama penelitian yang memiliki laporan kegiatan dan hasil penelitian yang terdokumentasi dengan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.	≥90%	BAN PT
18	LRIPM UMSURA (A) memastikan bahwa kegiatan penelitian (B) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik (C) untuk menjamin integritas, kualitas, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian di lingkungan UMSURA (D)	18.1	Presentase penelitian yang secara sistematis menerapkan metode ilmiah sesuai standar keilmuan masing-masing disiplin dan budaya akademik UMSURA.	100 %	BAN PT
		18.2	Presentase penelitian yang seluruh prosesnya terdokumentasi (proposal, data, analisis, laporan) dan sesuai standar integritas serta akuntabilitas UMSURA.	100 %	BAN PT
		18.3	Presentase penelitian yang setelah review internal atau peer-review memenuhi kriteria kualitas ilmiah dan integritas.	100 %	BAN PT
19	LRIPM UMSURA (A) memastikan bahwa pelaksanaan penelitian mahasiswa (B) menjadi bagian integral dari proses	19.1	Presentase mahasiswa yang kegiatan penelitiannya secara langsung mendukung pencapaian kompetensi lulusan sesuai kurikulum program studi.	≥90%	BAN PT

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-010 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 12 dari 21
	STANDAR PROSES PENELITIAN	

	pencapaian kompetensi lulusan (C) untuk menjamin keterkaitan antara kegiatan penelitian, capaian pembelajaran, dan kualitas lulusan program studi (D)	19.2	Presentase penelitian mahasiswa yang hasilnya digunakan sebagai bagian dari penilaian capaian pembelajaran yang dituangkan dalam rubrik penilaian tugas akhir atau asesmen kompetensi.	$\geq 85\%$	BAN PT
20	Kepala LRIPM UMSURA memastikan bahwa seluruh dosen peneliti (A) wajib mengacu pada roadmap penelitian UMSURA (B) dalam merancang dan melaksanakan penelitian sesuai kedalaman dan keluasan bidang keilmuannya (C) dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap arah pengembangan penelitian yang ditetapkan dalam roadmap tersebut (D)	20.1	Persentase proposal penelitian dosen yang mencantumkan dan memetakan topik penelitian secara eksplisit terhadap roadmap penelitian UMSURA sesuai bidang keilmuannya.	100 %	BAN PT
			Persentase proposal penelitian dosen dinyatakan sesuai (<i>match</i>) dengan arah pengembangan penelitian dalam roadmap UMSURA berdasarkan hasil review dan validasi LRIPM, dibuktikan dengan berita acara atau lembar penilaian kesesuaian.	100 %	BAN PT
21	Kaprod (A) wajib memastikan bahwa setiap judul skripsi, tugas akhir, tesis, atau disertasi mahasiswa (B) disusun dan ditetapkan sesuai capaian pembelajaran serta VMTS dan bidang keilmuan program studi (C) dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap seluruh	21.1	Tersedia dokumen panduan verifikasi kesesuaian judul skripsi, tugas akhir, tesis, atau disertasi dengan capaian pembelajaran serta VMTS dan bidang keilmuan program studi	Tersedia dan sah	BAN PT
		21.2	Tersedia instrumen yang digunakan untuk mengecek kesesuaian judul skripsi, tugas akhir, tesis, atau disertasi dengan capaian pembelajaran serta VMTS	Tersedia dan handal	BAN PT

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-010 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026
	STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Revisi : 03 Halaman : 13 dari 21

	ketentuan akademik prodi (D)		dan bidang keilmuan program studi		
22	LRIPM UMSURA (A) wajib memastikan bahwa seluruh penelitian dasar dan terapan yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa (B) dirancang dan dilaksanakan sesuai prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, serta antisipasi kebutuhan masa mendatang, dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan capaian VMTS (C) dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap standar penelitian institusi (D)	22.1	Persentase proposal penelitian dasar dan terapan (dosen dan mahasiswa) yang dirancang sesuai prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, antisipasi kebutuhan masa mendatang, serta terintegrasi dengan capaian VMTS yang dilakukan berdasarkan hasil review.	100 %	BAN PT
		22.2	Persentase pelaksanaan penelitian dasar dan terapan yang dilakukan oleh dosen sesuai pedoman dan tahapan standar proses penelitian institusi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi LRIPM	100 %	BAN PT
23	LRIPM UMSURA (A) wajib memastikan bahwa seluruh penelitian dasar yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa (B) berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang	23.1	Persentase proposal penelitian dasar dosen dan mahasiswa yang dinyatakan berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni serta terintegrasi dengan kearifan lokal, berdasarkan hasil review substansi oleh LRIPM.	100 %	BAN PT

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-010 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026
	STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Revisi : 03 Halaman : 14 dari 21

	terintegrasi dengan kearifan lokal, serta menghasilkan penjelasan atau penemuan yang mengantisipasi gejala, fenomena , kaidah, model, atau postulat baru (C) dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap standar penelitian dasar institusi (D).	23.2	Persentase penelitian dasar yang dirancang untuk menghasilkan penjelasan atau penemuan baru (gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat) sesuai karakter penelitian dasar, berdasarkan kesesuaian desain penelitian dalam proposal.	100 %	
		23.3	Persentase pelaksanaan penelitian dasar yang sesuai dengan standar penelitian dasar institusi, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi LRIPM, mencapai 100%, dengan jumlah temuan ketidaksesuaian 0 (nol).	100 %	
24	LRIPM UMSURA (A) wajib memastikan bahwa seluruh penelitian terapan yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa (B) berorientasi pada pengembangan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri (C) dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap standar penelitian terapan institusi (D).	24.1	Persentase penelitian terapan dosen dan mahasiswa yang berorientasi pada pengembangan inovasi IPTEK terintegrasi kearifan lokal dan dinyatakan sesuai dengan standar penelitian terapan institusi	100 %	
		24.2	Persentase penelitian terapan yang menghasilkan luaran aplikatif dan memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri, dibuktikan dengan dokumen pendukung	$\geq 80 \%$	
		24.3	Persentase penelitian terapan yang melibatkan mitra eksternal (masyarakat, UMKM , industri, atau instansi) sesuai ketentuan standar penelitian terapan institusi	$\geq 70 \%$	

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-010 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026
	STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Revisi : 03 Halaman : 15 dari 21

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

1	Pimpinan UMSURA menetapkan IKT melalui Kepala LRIPM sebagai penanggung jawab pelaksanaan penelitian (A) wajib menentukan cakupan dan kedalaman penelitian dosen dan mahasiswa (B) berdasarkan kriteria luaran penelitian dasar dan penelitian terapan (C) dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, danantisipasi kebutuhan masa mendatang (D)	IKT 1.1	Persentase dosen yang memiliki kualifikasi sebagai peneliti	$\geq 80\%$ dosen tetap	IKU 5 Diktisaintek Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 BAN PT
		IKT 1.2	Persentase dosen yang terlibat aktif dalam penelitian setiap tahun	$\geq 70\%$ dosen	
		IKT 1.3	Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana prasarana penelitian	85%	
		IKT 1.4	Persentase dosen yang memiliki akun SINTA aktif	$\geq 85\%$ dosen	
		IKT 1.5	Rasio jumlah peneliti terhadap jumlah dosen tetap	$\geq 1 : 1$	
		IKT 1.6	Ketersediaan dana penelitian internal perguruan tinggi	≥ 2 kali/tahun	

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1	UMSURA melalui LRIPM (A) menyusun dan mengimplementasikan perencanaan kegiatan penelitian untuk dosen dan mahasiswa (B) berdasarkan periode jangka pendek tahunan, jangka menengah minimal 4 tahun, dan jangka panjang minimal 12 tahun (C) secara konsisten dan terukur sesuai arah pengembangan UMSURA (D).	LRIPM UMSURA menyusun dan melaksanakan perencanaan penelitian dosen dan mahasiswa secara terstruktur untuk jangka pendek (tahunan), menengah (≥ 4 tahun), dan panjang (≥ 12 tahun), dengan pemantauan berkala, indikator kinerja yang terukur, serta integrasi dengan arah pengembangan institusi untuk memastikan konsistensi, kualitas, dan relevansi penelitian.
2	LRIPM UMSURA (A) melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian (B) secara periodik sesuai jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam proposal penelitian (C) serta menyajikan	LRIPM UMSURA melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian secara periodik sesuai jadwal dan mekanisme proposal, dengan penyusunan indikator dan laporan yang lengkap, tepat waktu, akuntabel, serta digunakan untuk perbaikan kualitas dan tindak lanjut penelitian secara berkelanjutan.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-010
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
		No. Revisi	: 03
		Halaman	: 16 dari 21

	laporan secara lengkap, tepat waktu, dan akuntabel (D)	
3	LRIPM UMSURA (A) memastikan pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa (B) mengikuti kaidah serta metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik di masing-masing bidang (C) pada setiap kegiatan penelitian (D)	LRIPM UMSURA memastikan setiap penelitian dosen dan mahasiswa menerapkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dengan mengembangkan pedoman standar penelitian per bidang, melakukan bimbingan dan supervisi, serta memantau kepatuhan terhadap metode ilmiah untuk menjamin integritas, kualitas, dan konsistensi budaya akademik.
4	LRIPM UMSURA (A) memastikan pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa (B) memenuhi standar mutu penelitian serta prinsip keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi peneliti, masyarakat, dan lingkungan (C) pada setiap kegiatan penelitian (D)	LRIPM UMSURA memastikan setiap penelitian dosen dan mahasiswa memenuhi standar mutu penelitian serta prinsip keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan (K3L) melalui penyusunan pedoman prosedur aman, pelatihan K3L, supervisi lapangan, dan evaluasi berkala untuk menjamin integritas penelitian, perlindungan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
5	LRIPM UMSURA (A) menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran serta penyusunan proposal penelitian (B) secara terbuka dan mudah diakses (C) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam kalender penelitian (D).	LRIPM UMSURA menyusun jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal penelitian secara jelas dan sesuai kalender penelitian, serta mensosialisasikan secara terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa untuk memastikan partisipasi tepat waktu dan transparansi proses.
6	LRIPM UMSURA (A) melaksanakan seleksi proposal penelitian (B) secara akuntabel dan transparan (C) setelah penetapan anggaran penelitian (D) dengan batas waktu paling lambat 2 bulan	LRIPM UMSURA melaksanakan seleksi proposal penelitian secara akuntabel dan transparan setelah penetapan anggaran, dengan menetapkan mekanisme seleksi, kriteria penilaian yang jelas, tim penilai kompeten, dan penyelesaian proses seleksi paling lambat 2 bulan untuk memastikan keadilan, kualitas, dan ketepatan waktu pelaksanaan penelitian.
7	LRIPM UMSURA dan peneliti (A) menandatangani kontrak penelitian (B) sesuai ketentuan dan prosedur UMSURA (C)	LRIPM UMSURA memastikan kontrak penelitian ditandatangani oleh LRIPM dan peneliti sesuai ketentuan dan prosedur institusi sebelum pelaksanaan kegiatan, melalui penyusunan format kontrak standar, sosialisasi mekanisme penandatanganan, dan verifikasi kelengkapan

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-010 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026
	STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Revisi : 03 Halaman : 17 dari 21

	sebelum pelaksanaan kegiatan penelitian (D)	dokumen untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan kelancaran pelaksanaan penelitian.
8	LRIPM UMSURA (A) menyelenggarakan seminar kemajuan penelitian (B) maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak (C) sesuai ketentuan pelaksanaan penelitian yang berlaku (D)	LRIPM UMSURA menyelenggarakan seminar kemajuan penelitian paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan kontrak dengan menetapkan jadwal resmi, mekanisme penyampaian materi, dan format pelaporan yang sesuai ketentuan, serta memantau partisipasi peneliti untuk menjamin pemantauan progres, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas penelitian.
9	LRIPM UMSURA (A) menetapkan kegiatan penelitian (B) yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan melalui proses baku yang mencerminkan peningkatan mutu berkelanjutan (C) dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas (D).	LRIPM UMSURA menetapkan kegiatan penelitian melalui prosedur baku yang terdokumentasi, dengan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil yang terukur, sambil menerapkan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas untuk menjamin peningkatan mutu penelitian secara berkelanjutan.
10	LRIPM UMSURA (A) menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal (B) secara terbuka kepada seluruh dosen dan mahasiswa (C) sesuai waktu yang ditetapkan dalam kalender penelitian UMSURA (D)	LRIPM UMSURA menyusun jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal penelitian sesuai kalender penelitian, serta mensosialisasikan secara terbuka dan mudah diakses kepada seluruh dosen dan mahasiswa melalui berbagai media resmi untuk memastikan partisipasi tepat waktu dan transparansi proses.
11	LRIPM UMSURA (A) melakukan review terhadap proses dan hasil penelitian (B) secara sistematis dan berbasis kriteria yang terstandar (C) untuk memastikan mutu, relevansi, dan kesesuaian penelitian dengan kebijakan UMSURA (D)	LRIPM UMSURA melakukan review proses dan hasil penelitian secara sistematis menggunakan kriteria terstandar, dengan melibatkan tim penilai kompeten, mekanisme dokumentasi, dan jadwal evaluasi rutin untuk memastikan mutu, relevansi, dan kesesuaian penelitian dengan kebijakan UMSURA.
12	LRIPM UMSURA (A) menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian (B) berdasarkan kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian yang relevan (C)	LRIPM UMSURA menetapkan tim ahli penilai penelitian berdasarkan kompetensi dan keahlian yang relevan, dengan mekanisme seleksi, pembagian tugas, dan pedoman penilaian yang jelas, serta melakukan supervisi dan dokumentasi proses penilaian untuk memastikan objektivitas, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan standar mutu penelitian UMSURA.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-010 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026
	STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Revisi : 03 Halaman : 18 dari 21

	untuk memastikan penilaian dilakukan secara objektif, akuntabel, dan sesuai standar mutu penelitian UMSURA (D)	
13	LRIPM UMSURA (A) melakukan penilaian penelitian (B) dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan terstandar (C) untuk memastikan ukuran ketercapaian kinerja proses dan kinerja hasil penelitian dapat dinilai secara objektif dan dapat dipertanggung-jawabkan (D)	LRIPM UMSURA melakukan penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, terstandar, dan akuntabel, dengan mekanisme dokumentasi , review internal, dan jadwal evaluasi yang jelas untuk memastikan ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian dapat dinilai secara objektif dan dipertanggungjawabkan.
14	LRIPM UMSURA (A) melakukan penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis mahasiswa (B) dengan mengikuti prosedur, standar, dan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan (C) untuk memastikan mutu akademik, kepatuhan regulasi, dan konsistensi pelaksanaan penilaian di seluruh program studi (D).	LRIPM UMSURA melakukan penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan tugas akhir, skripsi, atau tesis dengan mengikuti prosedur, standar, dan ketentuan yang berlaku, melalui mekanisme review terstandar, tim penilai kompeten, dan dokumentasi penilaian, untuk menjamin mutu akademik, kepatuhan regulasi, dan konsistensi pelaksanaan di seluruh program studi.
15	Kaprodi (A) memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen (B) memenuhi capaian penelitian multidisiplin sesuai ketentuan yang berlaku (C) untuk menjamin integrasi keilmuan, relevansi penelitian, dan kesesuaian dengan arah pengembangan program studi (D).	Kaprodi memastikan penelitian mahasiswa dan dosen memenuhi kriteria multidisiplin sesuai ketentuan, dengan menetapkan pedoman topik penelitian, supervisi lintas disiplin, dan mekanisme evaluasi rutin, untuk menjamin integrasi keilmuan, relevansi penelitian, dan kesesuaian dengan arah pengembangan program studi.
16	LRIPM UMSURA (A) memastikan bahwa kegiatan penelitian (B) mencakup proses	LRIPM UMSURA memastikan setiap kegiatan penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan secara lengkap dengan menetapkan pedoman prosedur baku, supervisi berkala, dan mekanisme

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-010 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026
	STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Revisi : 03 Halaman : 19 dari 21

	perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan secara lengkap (C) untuk menjamin keteraturan, akuntabilitas, dan mutu penelitian yang sesuai dengan standar UMSURA (D)	dokumentasi, untuk menjamin keteraturan, akuntabilitas, dan mutu penelitian sesuai standar UMSURA.
17	LRIPM UMSURA (A) melaksanakan kerja sama penelitian dengan lembaga lain (B) melalui proses administrasi kelembagaan yang sesuai ketentuan (C) untuk memastikan legalitas, akuntabilitas, dan keteraturan pelaksanaan kerja sama penelitian (D)	LRIPM UMSURA melaksanakan kerja sama penelitian dengan lembaga lain melalui mekanisme administrasi yang sesuai ketentuan, termasuk penyusunan MoU/kontrak, persetujuan internal, dan dokumentasi lengkap, untuk memastikan legalitas, akuntabilitas, dan keteraturan pelaksanaan kerja sama penelitian.
18	LRIPM UMSURA (A) memastikan bahwa kegiatan penelitian (B) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik (C) untuk menjamin integritas, kualitas, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian di lingkungan UMSURA (D)	LRIPM UMSURA memastikan kegiatan penelitian menerapkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dengan menyusun pedoman penelitian per disiplin, melakukan supervisi dan bimbingan, serta memantau kepatuhan terhadap standar ilmiah untuk menjamin integritas, kualitas, dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian.
19	LRIPM UMSURA (A) memastikan bahwa pelaksanaan penelitian mahasiswa (B) menjadi bagian integral dari proses pencapaian kompetensi lulusan (C) untuk menjamin keterkaitan antara kegiatan penelitian, capaian pembelajaran, dan kualitas lulusan program studi (D)	LRIPM UMSURA memastikan pelaksanaan penelitian mahasiswa menjadi bagian integral dari pencapaian kompetensi lulusan dengan menyelaraskan topik penelitian dengan capaian pembelajaran, membimbing mahasiswa secara sistematis, dan memanfaatkan hasil penelitian dalam evaluasi akademik untuk menjamin keterkaitan kegiatan penelitian, capaian pembelajaran, dan kualitas lulusan program studi.
20	Kepala LRIPM UMSURA memastikan bahwa seluruh dosen peneliti (A) wajib mengacu pada <i>roadmap</i> penelitian UMSURA (B) dalam merancang dan melaksanakan	Kepala LRIPM UMSURA memastikan seluruh dosen peneliti mengacu pada <i>roadmap</i> penelitian institusi dengan menyusun pedoman perencanaan penelitian, melakukan supervisi dan review rutin, serta memantau kesesuaian topik dan metodologi penelitian dengan <i>roadmap</i> untuk mencapai tingkat kesesuaian 100% terhadap arah pengembangan penelitian yang ditetapkan.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-010 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026
	STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Revisi : 03 Halaman : 20 dari 21

	penelitian sesuai kedalaman dan keluasan bidang keilmuannya (C) dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap arah pengembangan penelitian yang ditetapkan dalam <i>roadmap</i> tersebut (D)	
21	Kaprodi (A) wajib memastikan bahwa setiap judul skripsi, tugas akhir, tesis, atau disertasi mahasiswa (B) disusun dan ditetapkan sesuai capaian pembelajaran serta VMTS dan bidang keilmuan program studi (C) dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap seluruh ketentuan akademik prodi (D)	Kaprodi memastikan setiap judul skripsi, tugas akhir, tesis, atau disertasi mahasiswa disusun dan ditetapkan sesuai capaian pembelajaran, VMTS, dan bidang keilmuan program studi dengan melakukan bimbingan, review topik, dan verifikasi kesesuaian akademik untuk mencapai tingkat kesesuaian 100% terhadap seluruh ketentuan akademik program studi.
22	LRIPM UMSURA (A) wajib memastikan bahwa seluruh penelitian dasar dan terapan yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa (B) dirancang dan dilaksanakan sesuai prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, serta antisipasi kebutuhan masa mendatang, dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan capaian VMTS (C) dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap standar penelitian institusi (D)	LRIPM UMSURA memastikan seluruh penelitian dasar dan terapan dosen dan mahasiswa dirancang dan dilaksanakan sesuai prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan antisipasi kebutuhan masa depan, dengan materi kajian terintegrasi capaian VMTS, melalui pedoman penelitian, supervisi, dan mekanisme review, untuk mencapai tingkat kesesuaian 100% terhadap standar penelitian institusi
23	LRIPM UMSURA (A) wajib memastikan bahwa seluruh penelitian dasar yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa (B) berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, serta menghasilkan penjelasan atau penemuan yang mengantisipasi gejala, fenomena, kaidah,	LRIPM UMSURA memastikan seluruh penelitian dasar dosen dan mahasiswa berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, serta menghasilkan penemuan atau penjelasan baru, melalui pedoman perencanaan, supervisi, dan mekanisme review, untuk mencapai tingkat kesesuaian 100% terhadap standar penelitian dasar institusi.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-010 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026
	STANDAR PROSES PENELITIAN	No. Revisi : 03 Halaman : 21 dari 21

	model, atau postulat baru (C) dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap standar penelitian dasar institusi (D).	
24	LRIPM UMSURA (A) wajib memastikan bahwa seluruh penelitian terapan yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa (B) berorientasi pada pengembangan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri (C) dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap standar penelitian terapan institusi (D).	LRIPM UMSURA memastikan seluruh penelitian terapan dosen dan mahasiswa berorientasi pada pengembangan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal serta memberi manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri, melalui pedoman perencanaan, supervisi, mekanisme review, dan evaluasi output, untuk mencapai tingkat kesesuaian 100% terhadap standar penelitian terapan institusi.

E. PIHAK TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1	Wakil Rektor 4
2	Kepala LRIPM
3	Dekan
4	Wakil Dekan bidang Sumber Daya
5	Kepala/Ketua Program Studi

F. DOKUMEN STANDAR

1	Statuta UMSURA
2	Renstra UMSURA
3	Rencana Induk Penelitian/Renstra Penelitian UMSURA
4	Standar Luaran Penelitian
5	Standar Dosen dan Tendik
6	Standar Proses Pembelajaran

G. REFERENSI

1	UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2	Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3	Permendiksisaintek No 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4	Permendiksisaintek RI No. 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Tahun 2025-2029
5	IKU Diktisaintek Berdampak 2025
6	PerBAN-PT No. 27 tahun 2025
7	PerBAN-PT No. 35 tahun 2025